



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak bayi dalam mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan dan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif, perlu adanya Peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa pemberian ASI kepada Bayi adalah kewajiban bagi Ibu dan hak azasi bagi Bayi, karena ASI merupakan makanan yang paling baik bagi Bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat :
1. [Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001](#) tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. [Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012](#) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Keija di Tempat Keija;
8. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013](#) tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu;
9. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014](#) tentang Upaya Kesehatan Anak;
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
6. Bayi adalah bayi baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
7. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut dengan Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti makanan atau minuman lain.
12. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusu dini adalah Bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
13. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar dari hari pertama sampai hari keempat setelah Bayi lahir.
14. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
15. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, terminal, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.
16. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
18. Indikasi Medis adalah kondisi medis Bayi dan atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif baik sementara maupun permanen.

19. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional profesi di bidang kesehatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan IMD dan Pemberian ASI.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan IMD dan ASI Eksklusif sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. Meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi melalui kontak kulit dengan kulit; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan IMD dan ASI Eksklusif kepada bayinya.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- c. Tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- d. Institusi pendidikan;
- e. Institusi keagamaan;
- f. Organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. Perusahaan/ swasta.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah :

- a. membina, memonitoring dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif di Fasyankes, pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten;

- b. memfasilitasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling dalam skala Kabupaten;
- d. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi atas pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
- f. menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan IMD dan Pemberian ASI Eksklusif; dan
- g. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasyankes dan tempat umum lainnya.

BAB IV IMD

Pasal 6

Maksud dan tujuan IMD adalah:

- a. membuat ibu dan bayi lebih tenang;
- b. mencegah hipotermi;
- c. meningkatkan daya tahan tubuh/imunisasi bayi;
- d. meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi;
- e. membantu mengeluarkan plasenta;
- f. mengurangi perdarahan setelah melahirkan; dan
- g. mengurangi terjadinya anemia.

Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya.
- (2) Tenaga kesehatan di semua Fasyankes yang menolong proses persalinan bertanggung jawab memberikan kesempatan kepada ibu dan bayi untuk melakukan IMD dengan cara segera setelah lahir meletakkan bayi di dada ibu sehingga kulit bayi melekat dengan kulit ibu selama minimal 1 (satu) jam atau sampai menyusui awal selesai, kecuali ada indikasi medis yang tidak memungkinkan dilakukan IMD.
- (3) Penentuan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
- (4) Dokter dalam menentukan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (5) Keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan kepada ibu bersalin untuk melakukan IMD segera setelah ibu melahirkan.

BAB V ASI EKSKLUSIF

Pasal 8

Maksud dan tujuan ASI Eksklusif adalah:

- a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
- b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
- c. meningkatkan kecerdasan bayi;
- d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
- e. menjarangkan kehamilan;
- f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
- g. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
- h. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
- i. tidak merepotkan dan hemat waktu;
- j. efisien dan praktis; dan
- k. memberi kepuasan bagi ibu.

Pasal 9

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sampai dengan umur 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap ibu yang melahirkan bertanggungjawab untuk memberikan ASI eksklusif hingga bayi usia 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan indikasi medis dan kondisi khusus, bayi sementara dapat diberikan ASI yang berasal dari pendonor ASI.
- (4) Pemberian ASI oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.
- (5) Pemberian ASI oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan kepada pendonor ASI;
 - b. identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh keluarga dari bayi penerima ASI;
 - c. pendonor ASI dalam kondisi sehat secara fisik dan psikologis, dan dilakukan tes HIV/AIDS dan *Toxoplasma*, *Rubella*, *Cytomegalovirus*, *Herpes Simplex (TORCH)*; dan
 - d. ASI tidak diperjualbelikan.
- (6) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif, suami, orang tua, keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja bertanggungjawab untuk mendukung ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara Fasyankes agar menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan atau rawat gabung kecuali ada indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

- (2) Penempatan dalam satu ruangan atau rawat gabung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.
- (3) Penyelenggara fasilitas kesehatan mempunyai kewajiban:
 - a. membuat kebijakan tertulis tentang ASI Eksklusif dan dikomunikasikan kepada semua staf;
 - b. melatih staf pelayanan kesehatan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui dan ASI Eksklusif; dan
 - c. menganjurkan menyusui sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya bertanggung jawab memberikan informasi dan bimbingan tentang pentingnya ASI Eksklusif kepada masyarakat, terutama calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin dan keluarganya.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 10 (sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).
- (3) 10 (sepuluh) LMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
 - b. melatih semua staf pelayanan kesehatan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui;
 - c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
 - d. membantu ibu menyusui dini segera setelah lahir;
 - e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
 - f. memberikan ASI saja pada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
 - g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu;
 - h. menganjurkan menyusui sesuai kebutuhan bayi;
 - i. tidak memberikan dot pada bayi; dan
 - j. mendorong pembentukan kelompok pendukung ASI dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VI RUANG LAKTASI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara tempat kerja dan sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan sarana pemerah ASI.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perusahaan; dan
 - b. Perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan swasta.

- (3) Tempat sarana umum dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Hotel dan Penginapan;
 - c. Tempat rekreasi/pariwisata;
 - d. Terminal angkutan darat;
 - e. Pelabuhan laut;
 - f. Pusat-pusat perbelanjaan/pasar;
 - g. Gedung olah raga; dan
 - h. Tempat sarana umum lainnya.

Pasal 13

Fasilitas minimal ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memberikan keamanan dan kenyamanan bagi ibu pada saat memberikan ASI kepada bayinya;
- b. ruang tertutup dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- c. lokasi di tempat yang aman dan mudah dijangkau; dan
- d. prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung ibu memberi ASI kepada bayinya.

BAB VII SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 14

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menjual, mempromosikan, menganjurkan dan memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya seperti dot dan botol susu yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pemberian susu formula hanya dapat diberikan kepada bayi sesuai dengan indikasi medis.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sebagai konselor menyusui.
- (2) Dalam rangka peningkatan cakupan dan mutu pemberian ASI Eksklusif, tenaga kesehatan harus kompeten untuk membantu ibu menyusui secara benar.
- (3) Dalam pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif dilakukan oleh Dinas, Puskesmas dan jaringannya dengan melibatkan organisasi profesi, LSM serta kelompok-kelompok pemerhati kesehatan lainnya.
- (4) Tenaga kesehatan wajib melakukan pencatatan yang akurat terkait IMD dan ASI Eksklusif dan selanjutnya melaporkan kepada Dinas melalui puskesmas setiap bulannya.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif, Dinas memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan Fasyankes untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- (2) Fasyankes swasta wajib memberi data kepada puskesmas setiap bulan yang berhubungan dengan IMD dan ASI Eksklusif.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat beserta Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Di tingkat desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, Tenaga Kesehatan dan kader kesehatan desa.
- (4) Bupati, OPD, Camat, Lurah/Kepala Desa, UPT terkait tingkat kecamatan, tenaga kesehatan dan kader kesehatan desa secara bersama-sama melaksanakan koordinasi pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (5) Dalam melaksanakan IMD dan dan pemberian ASI Eksklusif, instansi terkait dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan industri melalui program *Corporate Social responsibility (CSR)* dan para donatur dengan sifat sukarela dan tidak mengikat.

**BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 18

- (1) Partisipasi masyarakat dalam IMD dan pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan secara perseorangan dan kelompok.
- (2) Partisipasi secara kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui forum multi pihak atau sebutan lain, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat unit pelayanan.

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan masukan terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - b. menyampaikan pengaduan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melalui pengelolaan pengaduan pada unit layanan kesehatan;
 - c. melibatkan dalam proses perencanaan partisipatif program pelayanan kesehatan, baik di tingkat unit layanan maupun ditingkat kabupaten;
 - d. terlibat dalam pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Bupati ini;
 - e. mobilisasi sumber daya masyarakat, baik dana maupun non dana untuk pelaksanaan kesehatan;

- f. aktif memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan promotif, preventif dan edukatif terkait pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, budaya dan keagamaan.
- (2) Dalam mendukung Pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif masyarakat dapat melakukan kegiatan inovatif dan edukatif.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Dinas dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Tenaga kesehatan wajib melakukan pencatatan yang akurat terkait dengan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif dan selanjutnya melaporkan kepada Dinas melalui puskesmas setiap bulan.
- (2) Tenaga kesehatan wajib membuat lembar persetujuan (*informed consent*) dalam pelayanan IMD dan ASI eksklusif.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif, Perangkat Daerah memfasilitasi, mendampingi dan melakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan.
- (2) Fasyankes swasta wajib memberi data kepada puskesmas setiap bulan yang berhubungan dengan pelayanan ibu hamil, bersalin, IMD dan ASI Eksklusif.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, tenaga kesehatan, Fasyankes dan lembaga serta instansi yang telah berprestasi dalam mendukung pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XII SANKSI

Pasal 23

- (1) Kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

- (2) Kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan
 - pencabutan izin praktek.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Penyelenggara tempat kerja dan sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan sarana pemerah ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 28